



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 31 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Surat-surat usul penggantian keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dari Partai-partai politik, Organisasi-organisasi massa, Golongan-golongan karya dan Daerah-daerah Tingkat I (D.P.R.D.-G.R.), khusus dalam hubungannya dengan usaha penjemputan keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih menjamin suksesnya Sidang Istimewa Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, perlu mengadakan penjemputan keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;
 - b. bahwa untuk penjemputan keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, perlu membebaskan sebagian dari Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, kemudian menggantinya dengan Anggota-anggota baru yang telah diusulkan oleh Partai-partai politik, Organisasi-organisasi massa, Golongan-golongan karya dan Daerah-daerah Tingkat I (D.P.R.D.-G.R.) ;
 - c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tertantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang tjakap dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Anggota-anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
 2. Undang-undang No.10 Tahun 1966 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 Tahun 1966 ;

- Mendengar :
1. Keputusan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tanggal 3 Maret 1967 ;
 2. Saran-saran dan pendapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;
 3. Pertimbangan Presidium Kabinet Ampera ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membebaskan dengan hormat dari jabatannya sebagai Anggota-anggota M.P.R.S. atau M.P.R.S./D.P.R.-G.R., Saudara-saudara yang namanya tertantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, dengan utjapan terima kasih atas.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

kasih atas segala jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Negara dan Revolusi Indonesia selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tertantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini, menjadi Anggota-anggota M.P.R.S. atau M.P.R.S./D.P.R.-G.R. seperti tertera dalam kolom 5, menggantikan Saudara-saudara yang namanya tertera dalam kolom 2, mewakili Golongan atau Daerah seperti tertera dalam kolom 6 dibelakang namanya masing-masing.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

SALINAN Keputusan ini untuk diketahui seperlunya disampaikan kepada :

1. Pimpinan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara,
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Para Menteri Utama,
4. Para Menteri.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Maret - 1967.

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
/s/ KETUA PRESIDSIUM KABINET AMPERA,

S. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.